



**BUPATI BINTAN**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**PERATURAN BUPATI BINTAN**  
**NOMOR : 41 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**SISTEM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**  
**DI KABUPATEN BINTAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BINTAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa kebakaran hutan dan lahan merupakan suatu ancaman terhadap kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial dan budaya sehingga diperlukan pengaturan dan pedoman operasional pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KEDUA angka 20 huruf a Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, perlu adanya Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bintan;
- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1056 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
  2. [Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999](#) tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
  3. Undang-Undang.....

3. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007](#) tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009](#) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014](#) tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001](#) tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);

9. Peraturan Pemerintah.....

9. [Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004](#) tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008](#) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012](#) tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12. [Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015](#) tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
13. [Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/IV/2014](#) tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun;
14. [Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.I/3/2016](#) tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);
15. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2012](#) Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENGENDALIAN  
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN BINTAN.

BAB I.....

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan.
5. Penanggungjawab Usaha Pengelolaan Hutan dan Lahan adalah seseorang yang memiliki dan/atau bertanggungjawab terhadap kegiatan yang dilakukan pada suatu lahan.
6. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
7. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan/atau kebun bagi masyarakat dan/atau cadangan untuk permukiman.
8. Kawasan Hutan adalah yang ditunjuk dan atau ditetapkan pada wilayah tertentu, oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
9. Kebakaran Hutan dan Lahan adalah suatu keadaan hutan dan/atau lahan yang dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan/atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan/atau nilai.
10. Pengendalian Kebakaran Lahan adalah semua usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran lahan dan penyelamatan akibat kebakaran lahan.

11. Pengendalian Pembakaran.....

11. Pengendalian Pembakaran Hutan adalah upaya terencana dan terpadu dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan, menertibkan pelaku pembakaran hutan, dan memulihkan kerusakan hutan akibat pembakaran hutan.
12. Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran lahan.
13. Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan adalah semua usaha/tindakan atau kegiatan yang dilakukan sejak sumber api diketahui secara dini dengan mengerahkan tenaga yang dilengkapi dengan peralatan untuk memadamkan atau menghilangkan api yang membakar hutan dan lahan.
14. Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan/atau lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
15. Pemulihan Kerusakan Hutan adalah upaya untuk mengembalikan fungsi hutan dan lahan sesuai dengan daya dukungnya.
16. Kerusakan Hutan dan Lahan Akibat Kebakaran adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan hutan dan atau lahan tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
17. Identifikasi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan data dan informasi terjadinya kebakaran, pengukuran, sketsa lokasi kebakaran, analisis tingkat kerusakan dan rekomendasi.

18.Orang adalah.....

18. Orang adalah setiap orang, kelompok/masyarakat atau badan usaha yang bertanggungjawab terhadap semua kegiatan pembakaran dan kejadian kebakaran di wilayah kerjanya serta akibat yang ditimbulkan dari kegiatan/kejadian tersebut.
19. Pemadaman Kebakaran Lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar lahan;
20. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai pedoman dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meminimalisir kebakaran hutan dan lahan serta memberikan kemudahan dalam koordinasi dan pertanggungjawaban pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Organisasi pengendalian;
- b. Pencegahan dan pengendalian;
- c. Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
- d. Penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan;
- e. Peningkatan kesadaran masyarakat;
- f. Pembinaan dan pengawasan;
- g. Penganggaran; dan
- h. Ketentuan sanksi.

BAB III.....

BAB III  
ORGANISASI PENGENDALIAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Bupati dapat membentuk Satuan Tugas Pengendali Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan selanjutnya disebut Satgas Pengendali yang bersifat *ad-hoc*.
- (2) Satgas Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan paling sedikit berasal dari:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Badan Perencanaan, Pengembangan dan Penelitian Daerah;
  - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - d. Dinas Lingkungan Hidup;
  - e. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  - f. Kecamatan;
  - g. Kelurahan/Desa; dan
  - h. Unsur Masyarakat Setempat.
- (3) Satgas Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi mengkoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi dalam setiap usaha Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayahnya.
- (4) BPBD ditunjuk sebagai koordinator dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

BAB IV  
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pencegahan

Pasal 5

Pencegahan dilakukan melalui :

- a. Penerapan prinsip kehati-hatian.
- b. Penerapan sistem peringatan dan pencegahan dini.
- c. Penerapan pembukaan lahan tanpa bakar.
- d. Sosialisasi, Penyuluhan.....

- d. Sosialisasi, penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- e. Pengembangan teknologi dan prosedur terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

#### Pasal 5

- (1) Setiap orang atau masyarakat/badan usaha/penanggung jawab lahan usaha dilarang :
  - a. melakukan pembakaran hutan dan lahan dan melakukan tindakan lainnya baik karena sengaja maupun kelalaian yang dapat menimbulkan kebakaran hutan dan lahan.
  - b. membuang bahan yang mudah terbakar di sepanjang jalan yang dapat menyebabkan vegetasi terbakar dan terus meluas ke hutan dan lahan sekitarnya.
  - c. membuka hutan dan lahan dengan cara membakar.
  - d. membuang puntung rokok atau aktifitas penyalaan api dikawasan hutan dan lahan yang menyebabkan vegetasi terbakar dan meluas ke areal sekitarnya.
- (2) Pengecualian dari larangan membakar hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembakaran di areal hutan dan lahan diperbolehkan dilakukan secara terbatas untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, seperti pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.

#### Pasal 6

- (1) Masyarakat di sekitar hutan dan lahan yang rawan kebakaran mempunyai kewajiban untuk selalu siaga dan ikut serta dalam usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, baik secara perorangan maupun melalui kelompok masyarakat dan LSM yang ada.

(2). Setiap orang.....

- (2) Setiap orang mengetahui adanya api yang berada di hutan dan lahan yang patut diduga dapat mengakibatkan timbulnya kebakaran, wajib segera melaporkannya kepada aparat pemerintah daerah terdekat yaitu pemerintah kecamatan/kelurahan/desa dan/atau pos UPTD Pemadam Kebakaran yang berada pada wilayah tertentu.
- (3) Para pemegang, setiap orang dan/atau penanggung jawab usaha perkebunan, usaha pertanian, usaha wisata alam, pemilik lahan wajib :
  - a. menjaga lahan miliknya dari bahaya kebakaran dan bertanggung jawab apabila terjadi kebakaran;
  - b. memantau adanya kebakaran hutan dan lahan dan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan segera mengambil segala tindakan yang perlu untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan, kemudian melaporkan kepada aparat pemerintahan daerah terdekat.

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan usaha/penanggung jawab lahan usaha wajib melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, baik yang disengaja, tidak disengaja atau akibat perembatan api dari kawasan lainnya.
- (2) Setiap masyarakat yang mengelola lahan untuk dijadikan kegiatan perkebunan wajib membuat parit keliling pembatas dan sumur tempat penampung air untuk memudahkan pemadaman jika terjadi kebakaran lahan.
- (3) Setiap orang/penggarap lahan yang memiliki lahan lebih besar dari 2 (dua) hektar (Ha) wajib membentuk organisasi Tim Anti Api/Regu Pemadam Kebakaran dan menyiapkan peralatan pemadam kebakaran.
- (4) Setiap badan usaha wajib memberikan bantuan personil atau peralatan untuk melakukan upaya pemadaman kebakaran diluar areal konsesi atau di lahan masyarakat.

Bagian Kedua.....

## Bagian Kedua

## Pengendalian

## Pasal 9

- (1) Setiap orang yang melakukan aktifitas/kegiatan, seperti perkemahaan, penelitian, pencinta alam dan sebagainya didalam kawasan hutan negara, kawasan hutan, kawasan perkebunan, lahan milik masyarakat wajib mendapat izin dari pihak perusahaan, pemilik lahan atau aparat pemerintah daerah yang berwenang terutama pada musim kemarau.
- (2) Setiap perusahaan pertanian, wisata alam, perkebunan, kehutanan dan pertambangan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan dilokasi usahanya.
- (3) Setiap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki sistem, sarana dan prasarana untuk mencegah dan mengendalikan terjadinya kebakaran hutan dan lahan meliputi :
  - a. Sistem peralatan deteksi dini kebakaran hutan dan lahan;
  - b. Alat pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
  - c. Standar operasional prosedur untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
  - d. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
  - e. Memiliki sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran, serta melaksanakan pengendalian kebakaran lahan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (4) Pengendalian kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan dengan cara kemitraan dengan lahan masyarakat.

BAB V.....

[www.jdih.bintankab.go.id](http://www.jdih.bintankab.go.id)

BAB V  
PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Pasal 10

- (1) Upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh dan tuntas dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
- (2) Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan baik berupa lingkup wilayah kerja pemerintah daerah, wilayah pelaku usaha maupun lahan skala terbatas milik masyarakat dilakukan secara bersama oleh seluruh elemen pengendalian kebakaran hutan dan lahan daerah secara terkoordinir dibawah kendali BPBD dalam satu rangkaian tindakan pemadaman kebakaran ditingkat daerah, Kecamatan dengan Satgas Pengendali.
- (3) Tindakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang bersifat darurat belum terjalin komunikasi dengan pihak terkait dapat dilakukan dengan mempergunakan seluruh sumber daya yang ada dan dengan mengutamakan keselamatan dan penyelamatan manusia disekitar lokasi kebakaran.
- (4) Rangkaian tindakan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. Mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada;
  - b. Melokalisir api dan penyiapan sekat bakar dan kanal;
  - c. Memobilisasi masyarakat untuk mempercepat pemadaman; dan
  - d. Koordinasi dengan instansi yang terkait dan tokoh masyarakat dalam rangka mempercepat pemadaman, evakuasi, mitigasi dan mencegah bencana.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadinya kebakaran hutan dan lahan lintas Kecamatan, Camat wajib melakukan koordinasi dengan Bupati, dan apabila terjadinya kebakaran lintas Kabupaten/Kota, Bupati wajib melakukan koordinasi dengan Gubernur Kepulauan Riau.

(2). Dalam kondisi.....

- (2) Dalam kondisi status darurat dan/atau Bupati dapat meminta bantuan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terdekat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, TNI, POLRI, serta Instansi terkait sesuai kewenangannya berupa pengerahan dan bantuan pembuatan hujan buatan atau pemadaman dari udara

#### Pasal 12

- (1) Setiap orang yang melihat atau mengalami kebakaran hutan dan lahan segera melaporkan kepada Lurah/Kepala Desa dan/atau Camat setempat.
- (2) Camat setempat setelah menerima laporan kejadian kebakaran hutan dan lahan segera berkoordinasi dengan instansi yang menangani bidang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
- (3) BPBD Kabupaten Bintan dan satuan tugas UPTD Pemadam Kebakaran, LSM lainnya, pemilik hutan dan lahan dapat langsung melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
- (4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan melalui bidang yang menangani penanggulangan kebakaran hutan dan lahan berkoordinasi dengan TNI/POLRI.

### BAB VI

#### PENANGANAN PASCA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

##### Bagian Kesatu

##### Identifikasi

#### Pasal 13

- (1) BPBD melaksanakan identifikasi dan evaluasi penyebab kebakaran hutan dan lahan dalam lingkup wilayah kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap dari tingkat Desa/Kelurahan, tingkat Kecamatan dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian.

(3).Hasil identifikasi.....

- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berjenjang dilaporkan kepada Bupati untuk diambil alternatif tindakan penanganan.

#### Bagian Kedua

#### Pemulihan

#### Pasal 14

- (1) Atas dasar hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bupati menugaskan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk menginventarisasi luas area terbakar, tipe vegetasi yang terbakar dan pengaruhnya terhadap ekosistem lingkungan dalam suatu laporan analisis tingkat kerusakan dan rekomendasi pemulihan lingkungan.
- (2) Pemulihan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan pada areal kawasan yang telah diberikan konsensi kepada pemegang hak merupakan kewajiban dari pemegang hak.
- (3) Pemulihan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan dilakukan dengan penanaman dan/atau pemeliharaan komoditi yang bernilai ekonomis.
- (4) Pemulihan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak pasca kebakaran

#### BAB VII

#### PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah termasuk Satgas Pengendali melalui sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan tanggungjawab serta kemampuannya untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Peningkatan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengembangkan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang mendukung perlindungan hutan dan lahan.
- (3). Pemerintah daerah.....

- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan regu-regu/kelompok masyarakat pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang senantiasa waspada dan siaga terutama dalam menghadapi musim kemarau.

## BAB VIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan serta mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran dan pemantauan lingkungan.
- (3) Pembukaan lahan tanpa melakukan pembakaran atau melakukan pembakaran wajib dicantumkan dalam rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- (4) Instansi yang bertanggung jawab dalam pengendalian dampak lingkungan dan instansi teknis terkait melakukan pengawasan terhadap ketaatan perorangan atau badan hukum, pemilik lahan dalam rangka antisipasi dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

## BAB IX

### PENGANGGARAN

#### Pasal 17

Seluruh kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang berada dalam lingkup wilayah kerja Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB X.....

BAB X  
KETENTUAN SANKSI

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan kepada pelaku untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Tata cara dan penetapan besarnya ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 28 Juni 2019

**BUPATI BINTAN**

**dto**

**APRI SUJADI**

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 28 Juni 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN**

**dto**

**ADI PRIHANTARA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2019 NOMOR 41



[www.jdih.bintankab.go.id](http://www.jdih.bintankab.go.id)